PT ISPAT INDO Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-03 **INSTRUKSI KERJA K3LEn** Revisi : 00 Tanggal : 14 Maret 2019 IJIN BEKERJA PADA DAERAH P.T. ISPAT INDO **KETINGGIAN** 1/8 Halaman

INSTRUKSI KERJA IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-12-03

No. Revisi

| | Nama | Jabatan | Tanggal | Tanda Tangan |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Disusun oleh : | M. Arif Setiawan | SHE Engineer | 1 Maret 2023 | Ammy |
| Disetujui oleh : | Irwan Agung Satrianto | Manager SHE | 1 Maret 2023 | Girm |

PT ISPAT INDO



INSTRUKSI KERJA K3LEn

IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN

Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-03
Revisi : 00
Tanggal : 14 Maret 2019

Halaman : ^{2/8}

DAFTAR ISI

| H | łalaman |
|--|-----------------------|
| Lembar Persetujuan | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Lembar Perubahan Dokumen | 3 |
| 1. Tujuan 2. Ruang lingkup 3. Referensi 4. Definisi 5. Instruksi Keria | 5 5 5 5 6 |

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-03 Revisi : 00 Revisi : 14 Maret 2019 KETINGGIAN Halaman : 3/8

PERUBAHAN DOKUMEN

| Nomor | | Alasan parubahan dakuman | Direvisi oleh | | Disetujui | | |
|--------|------|--|---------------|-------|-----------|---------|-------|
| Revisi | Hlm. | Alasan perubahan dokumen | Jabatan | Paraf | Tanggal | Jabatan | Paraf |
| | | Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH Item 2 ditambahkan kontraktor dan orang lain yang bekerja di PT. Ispat Indo dan tambahan ditempat yang tidak ada pelindungnya (≤ 1,8 meter). Penambahan Item 3 Referensi (3.1 dan 3.2) Item 4.3 ditambahkan kontraktor dan orang lain yang bekerja di PT. Ispat Indo Item 5.1.2 ditambahkan Jenis APD, Handrailing atau safety life dan sarana lainnya (toe board, dll). Item 5.2 ditambahkan 5.2.6 Lanyard full body harness harus dilengkapi absorbent dan double lanyard bila pekerjaan lebih dari 4 meter. 5.2.7 Life line harus disediakan ketika | | | | | Paraf |
| | | 5.2.7 Life line harus | | | | | |

PT ISPAT INDO



INSTRUKSI KERJA K3LEn

IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN

Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-03

Revisi : 00

Tanggal: 14 Maret 2019

Halaman : 4/8

| | | bekerja | | | | |
|----|----|--|-------------------|----------|-----------------------|--|
| | | Alasan penambahan adalah karena untuk menggabungkan dari standar Coorporate Acelor Mittal. | | | | |
| 02 | 05 | Perubahan nomer formulir sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen SMK3LH-ISP/PR-05 Penambahan item 3.3 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan Konstruksi Bangunan Penambahan item 3.4 Standart AM Working at hight Penambahan item 5.5 keadaan darurat Alasan penambahan adalah karena untuk menggabungkan dari standar Coorporate Acelor Mittal | Safety Officer | 27/02/12 | Sr. Manager SHE | |
| 03 | 05 | Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012 | Safety Officer | 15/10/12 | Sr. Manager SHE | |
| 04 | 01 | Perubahan cover pengesahan | SHE Officer | 01/10/15 | MR | |
| 05 | 01 | Perubahan cover pengesahan | SHE Officer | 02/10/17 | MR | |
| 06 | 05 | Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1, Permenaker No. 9 tahun 2016 tentang K3 Bekerja diketinggian | | | | |

P.T. ISPAT INDO

PT ISPAT INDO

INSTRUKSI KERJA K3LEn

IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN

Nomor: SMK3L-En/ISP/IK-12-03

Revisi : 00

Tanggal: 14 Maret 2019

Halaman : 5/8

| 07 | 01 | Perubahan cover pengesahan | SHE Officer | | 01/03/23 | MR | |
|----|----|----------------------------|----------------|--|----------|----|--|
|----|----|----------------------------|----------------|--|----------|----|--|

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Revisi : 00 IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN Halaman : 6/8

1. TUJUAN:

Instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi setiap karyawan, kontraktor dan orang lain yang bekerja di PT. Ispat Indo yang bekerja di ketinggian ≥ 1,8 meter di atas permukaan tanah dan ditempat yang tidak ada pelindungnya (≤ 1,8 meter).

2. RUANG LINGKUP:

Instruksi kerja ini dibuat untuk melindungi karyawan, kontraktor dan orang lain yang bekerja di PT. Ispat Indo dari bahaya jatuh pada saat bekerja diketinggian ≥ 1,8 meter di atas permukaan tanah dan ditempat yang tidak ada pelindungnya (≤ 1,8 meter)

3. REFERENSI:

- 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3...³
- 3.2 Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian...¹
- 3.3 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan Konstruksi Bangunan
- 3.4 Standart AM Working at high
- 3.5 Permenaker No. 9 tahun 2016 tentang K3 Bekerja diketinggian

4. DEFINISI:

4.1 Bekerja di ketinggian adalah pekerjaan yang dilakukan di ketinggian ≥ 1,8 meter dari atas tanah atau ditempat yang tidak ada pelindungnya (≤ 1,8 meter) atau dengan kecuraman lereng 40° dasar lantai kerja atau tempat kerja yang memiliki resiko tergelincir. Pekerjaan ketinggian yang memerlukan surat ijin bekerja yang dimaksud adalah bersifat spesifik/proect (bukan merupakan pekerjaan yang rutin).

Pekerjaan di ketinggian yang memerlukan surat ijin bekerja sebelum pekerjaan dilakukan, seperti pada pekerjaan berikut :

- 4.1.1 Perbaikan instalasi listrik yang berada di ketinggian.
- 4.1.2 Pekerjaan perbaikan ducting di ketinggian.
- 4.1.3 Pekerjaan project civil yang terkait dengan pekerjaan di ketinggian (bekerja di atas atap bangunan).
- 4.1.4 Dan semua pekerjaan yang mempunyai resiko terjatuh yang tingginya ≥ 1,8 meter atau ditempat yang tidak ada pelindungnya (≤ 1,8 meter).

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Revisi : 00 IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN Halaman : 7/8

- 4.2 Lantai kerja adalah pijakan permanen tempat orang bekerja
- 4.3 Safety Body Harness adalah suatu alat atau sarana yang berbentuk tali dan dibuat sedemikian rupa untuk melindungi keselamatan karyawan, kontraktor dan orang lain yang bekerja di PT. Ispat Indo sewaktu bekerja di ketinggian.
- 4.4 Dilihat dari tingkat resiko yang ada, tidak ada pekerjaan diketinggian pada malam hari di area PT Ispat Indo. (batas kerja regular bekerja diketinggian maksimkal sampai jam 18.00)

5. INSTRUKSI KERJA

5.1 Analisa Bahaya

- 5.1.1 Sebelum memulai pekerjaan di ketinggian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai kemungkinan, apakah terdapat cara lain agar pekerjaan tidak perlu harus dilakukan pada ketinggian. Jika terdapat kemungkinan cara lain, sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa harus berada di ketinggian yang dapat menyebabkan bahaya, maka pekerjaan di ketinggian harus dibatalkan.
- 5.1.2 Untuk pekerjaan yang dilakukan di ketinggian (bukan hal rutin), maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR), dan inspeksi terhadap keamanan tempat/lokasi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
 - Ketinggian dan kecuraman lokasi kerja
 - Kecuraman lereng, jika bekerja pada sebuah lereng
 - Jenis pekerjaan.
 - Jenis APD, Handrailing atau safety life dan sarana lainnya (toe board, dll)
- 5.1.3 Dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR) yang telah dibuat, kemudian untuk pekerjaan yang memiliki resiko bahaya ekstrem, maka dikembangkan job safety analysis (JSA) sebagai persyaratan sebelum dikeluarkannya surat ijin kerja.

5.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri

5.2.1 Setiap karyawan yang bekerja di ketinggian (untuk pekerjaan yang bukan rutin, ≥ 1,8 meter), dan tidak memiliki pencegahan resiko terjatuh, maka harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) jatuh yang terdiri dari full body safety harness di tempat yang tidak memiliki pegangan tangan (handrail) dan setiap waktu lanyard dari safety harness harus terikat dengan benar dan kuat.

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Revisi : 00 IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN Halaman : 8/8

- 5.2.2 Pemeriksaan terhadap alat pelindung jatuh sebelum digunakan harus dilakukan untuk memastikan alat pelindung jatuh dapat digunakan denga baik sesuai dengan jenis pekerjaan.
- 5.2.3 Sabuk pengaman (full body harness yang dilengkapi dengan lanyard), dikaitkan sama atau lebih tinggi dari bahu pekerja. Tempat mengkaitkan harus kokoh dan kuat dan dapat menahan 3 kali beban pekerja.
- 5.2.4 Sebelum sabuk pengaman digunakan maka harus terlebih dahulu diperiksa dengan teliti terlebih dahulu, dan apabila ditemukan kerusakan atau kondisi yang tidak aman, maka sabuk pengaman tersebut tidak boleh dipakai.
- 5.2.5 Alat pelindung jatuh harus selalu terpasang dengan baik dan digunakan setiap saat selama bekerja.
- 5.2.6 Lanyard full body harness harus dilengkapi absorbent dan double lanyard bila pekerjaan lebih dari 4 meter
- 5.2.7 Life line harus disediakan ketika Anchorage point tidak tersedia pada saat bekerja di ketinggian

5.3 Bekerja di Ketinggian

- 5.3.1 Setiap pekerjaan diketinggian harus selalu dalam pengawasan setiap saat dan telah mendapatkan surat ijin bekerja sebelum memulai pekerjaan, khususya pekerjaan yang bersifat spesifik/ project.
- 5.3.2 Untuk pekerjaan rutinitas dan Inspeksi saat diketinggian diwajibkan memakai Body Harness dan APD lainnya yang sesuai dengan potensi bahayanya tanpa harus mendapatkan surat ijin bekerja

5.4 Pelatihan APD:

- 5.4.1 Personil yang melakukan pekerjaan yang beresiko terhadap jatuh, maka harus diberikan pelatihan tentang kesadaran mengenai bahaya dan resiko bekerja di ketinggian
- 5.4.2 Menerima pelatihan mengenai penggunaan dan perawatan safety harness dan peralatan bekerja di ketinggian lainnya yang benar.
- 5.4.3 Personil yang belum mendapatkan pelatihan, petunjuk dalam bekerja diketinggian, maka dilarang untuk melakukan pekerjaan di ketinggian.

5.5. Keadaan Darurat

- 5.5.1 Supervisor atau pengawas menginformasikan tentang bahaya yang mungkin terjadi di lokasi ketinggian dan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kondisi keadaaan darurat
- 5.5.2 Bila terjadi keadaan darurat stand by person harus menginformasikan kepada pengawas

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Revisi : 00 IJIN BEKERJA PADA DAERAH KETINGGIAN Halaman : 9/8

- 5.5.3 Supervisor atau pengawas menginformasikan keadaan darurat ke Security : 1163/1164 dan SHE : 1599, Pos PKTK : 1400.
- 5.5.4 Site Chief melakukan pemeriksaan kondisi di area kerja dan mengkoordinasikan kepada tim keadaan darurat
- 5.5.5 Tim Evakuasi Membantu mengangkat dan menolong korban yang menderita untuk di bawa ke Pos PKTK / ambulance.
- 5.5.6 Tim Health menangani karyawan yang terluka sesuai dengan prosedur dan manual pppk dan bila diperlukan penanganan lebih lanjut mengantarkan korban ke rumah sakit